BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan pembahasan, maka selanjutnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan proses penyelesaian sengketa kewarisan oleh tokoh masyarakat, bahwa proses yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan proses acara perdata yang ada di Pengadilan Agama.Namun perbedaan menonjol lebih tampak pada dasar atau rujukan yang dijadikan sebagai landasan hukum, dan hasil keputusan yang lebih banyak mengandung unsur ketidakadilan.
2. Dalam analisis hukum yang peneliti lakukan dengan merujuk pada dalil-dalil syar'i, bahwa penyelesaian sengketa kewarisan oleh tokoh masyarakat di Desa kasumeia, terlebih pada hasil keputusan adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Meskipun keputusan diambil berdasarkan kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan karena hal itu bertentangan dengan ayat 7 dan 11 surat an-Nisa,dimana anak adalah ahli waris utama dari kedua orang tuanya (sepanjang tidak terdapat halangan kewarisan), maka hal inipun dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini maka penyusun memberi saran agar masyarakat khususnya tokoh masyarakat dalam memutuskan sesuatu perkara hususnya kewariskan harus melihat dasar hukum yang jelas yaitu dasar hukum yang telah Allah tetapkan yaitu al Qur'an dan as Sunnah sehingga apa yang di putuskan tidak merugikan bagi pihak-pihak lain. Karena masalah kewarisan adalah masalah yang sangat penting dalam Islam dan Allah mengatur secara rinci dalam al Quran maka seharusnya dalam memutuskan sesuatu harus senantiasa merujuk pada apa yang Dia turunkan sehingga keadilan yang sesungguhnya bisa didapatkan.

Dan masyarakatpun harus lebih cerdas memilih dimana proses penyelesaian sengketa kewarisan diselesaikan sehingga proses keadilan bisa dijalankan sebagai semestinya dan masyaraktpun bisa mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya. dan diharapkan masyarakat tidak lagi menyeesaiakan sengketa kewarisannya oleh tokoh masyarakat.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga - Kendari Telp. 0401 3192081 Fax. 3193710
E-mail : stainkendari@Kemenag.go.id – Website : http://stainkendari.ac.id

Nomor : In.28/FS/TL.00/616/2015 Kendari, 21 Oktober 2015
Lamp : -
Perihal : ***Izin Penelitian***

K e p a d a
Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Propinsi Sulawesi Tenggara
Di,-
Kendari.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Syariah IAIN Kendari, maka dimohon berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama	: Nana Hidayat
NIM	: 10020101029
Fakultas	: Syariah
Prog. Studi	: Ahwal Al Syakhiyah
Alamat	: Jln. Sultan Qaimuddin Kecamatan Baruga Kota Kendari

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi Bapak, dengan judul skripsi sebagai berikut :

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan Oleh Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Kaumeia Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe).

Pembimbing : I. Drs. Muh. Idris, MA
II. Abdul Azis, S.PdI, M.Si, M.Pd

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
a.n. Dekan,

Dr. Kamaruddin, S. Ag, SH, MH.
NIP. 19730823 199803 1 004.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 3136256 Kendari 93232

Kendari, 22 Oktober 2015

Nomor : 070/3663/Balitbang/2015
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Konawe
di
UNAAHA

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor : In.28/FS/TL.00/616/2015 tanggal 21 Oktober 2015 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama	:	NANA HIDAYAT
NIM	:	10020101029
Fak.	:	S1 Syariah
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Lokasi Penelitian	:	Desa Kaumeia Kec. Onembute Kab. Konawe

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETE KEWARISAN OLEH TOKOH MASYARAKAT (Studi Kasus di Desa Kaumeia Kec. Onembute Kab. Konawe)".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 22 Oktober 2015 sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

AN. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI,

Drs. H. BACHRUN, M.Si.
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
Nip. 19570501 198607 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari;

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
KECAMATAN ONEMBUTE
DESA KASUMEIA

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor . 140/D.KM/39/XI/ 2015

Yang bertandatangan di bawah ini pemerintah Desa Kasumeia Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe menerangkan bahwa :

Nama	: NANA HIDAYAT
NIM	: 10020101029
Fak	: S1 Syariah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Lokasi penelitian	: Desa Kasumeia Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe

Yang Namanya tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di Desa kami sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan oleh BALITBANG Provinsi Sulawesi Tenggara . serta Mengindahkan norma-norma , budaya, sosial keamanan , ketertiban dan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat keterangan hasil penelitian ini kami buat dengan sebenar-benernya untuk di Pergunakan sebagaimana mestinya.

Kasumeia 14 November 2015
Kepala Desa Kasumeia

TARYONO SIGIT

KANTOR DESA
KASU MEIA
KEC - ONEMBUTE
KAB - KONAWE

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI